



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuki Eko Friyandi als Yuki Bin Alm Samuji Purwanto
2. Tempat lahir : Kalimantan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /14 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangun Sari RT.01 Kel.Tanjung Palas
Kec.Dumai Timur-Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yuki Eko Friyandi als Yuki Bin Alm Samuji Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa YUKI EKO FRIYANDI Alias YUKI Bin (alm) SAMUJI PURWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo 376 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUKI EKO FRIYANDI Alias YUKI Bin (alm) SAMUJI PURWANTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangkan selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin :JFR1E-1221968 beserta kunci.Dikembalikan kepada saksi NEFRI BENDRI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetsp pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUKI EKO FRIYANDI Als YUKI Bin (Alm) SAMUJI PURWANTO** pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Bangun Sari RT.01 Kel.Tanjung Palas Kec.Dumai Timur-Kota Dumai atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi ANITA (mama Terdakwa) untuk meminjam sepeda motor kepada saksi ANITA dengan mengatakan "MAK MINJAM HONDA MAU KEKANTOR POLISI,UNTUK MENGURUS SURAT KEHILANGAN DOMPET BESERTA KTP DAN SIM" lalu saksi ANITA mengatakan "IYA JANGAN LAMA-LAMA,SAMBIL MEMBERIKAN KUNCI SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu Terdakwa mengatakan "IYA MAK" setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa pergi namun bukan ke kantor polisi tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan,sampai tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa tidak kembali pulang kerumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah dengan No Rangka:MH1JFR111FK224948 No Mesin:JFR1E-1221968 yang Terdakwa gunakan dan hendak Terdakwa jual,lalu Terdakwa pergi ke arah ampang-ampang Kota Dumai dan disana Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yg tidak Terdakwa kenal ,namun mereka menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan gagal Terdakwa jual dikarenakan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada bersama Terdakwa melainkan bersama saksi ANITA dan SAKSI NEFRI. Setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali mencari pembeli sepeda motor tersebut kearah bagan besar Kota Dumai namun tidak ada yang hendak membeli dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat sepeda motor tersebut. Kemudian minggu ketiga Terdakwa masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melintas di jl.soekarno hatta Kota-Dumai kemudian Terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman dari polsek dumai timur dan langsung mengamankan Terdakwa guna proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NEFRI BENDRI Als NEF Bin JASMAN mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 KUHPidana*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NEFRI BENDRI Alias NEF Bin JASMAN**, dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi.
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun sari Rt. 001 Kel. Tanjung palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di Rumah saksi , Terdakwa menjumpai saksi ANITA SARI (istri saksi) dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi dengan alasan Terdakwa mau mengurus surat kehilangan dompet beserta KTP dan sim nya ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah itu saksi dan istri menunggu sampai beberapa hari namun Terdakwa tidak kembali hingga saat ini, kemudian saksi membuat Laporan ke Polsek Dumai Timur Guna proses hukum.
 - Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tinggal bersama saksi karena Terdakwa merupakan anak tiri saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun Sari Rt. 001 Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai saksi mulai curiga kepada Terdakwa setelah satu 1 (satu) minggu Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi dan hingga saat ini Terdakwa tidak kembali.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa membawa dan menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANITA SARI Alias ANI Binti (alm) ABDULAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi NEFRI BENDRI ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun sari Rt. 001 Kel. Tanjung palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di Rumah saksi Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik suami saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjumpai saksi dan langsung berkata, "MAK MINJAM HONDA MAU KEKANTOR POLISI, UNTUK MENGURUS SURAT KEHILANGAN DOMPET BEESERTA KTP DAN SIM", lalu saksi mengatakan "IYA JANGAN LAMA - LAMA, SAMBIL SAKSI MEMEBERIKAN KUNCI SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu Terdakwa mengatakan, "IYA MAK";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi, dan saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama NEFRI BENDRI bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik suami saksi dipinjam (dibawa) oleh Terdakwa untuk mengurus surat kehilangan dompet beserta KTP dan sim nya ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah itu saksi dan suami menunggu sampai beberapa hari namun Terdakwa tidak kembali hingga saat ini. kemudian saksi membuat Laporan ke Polsek Dumai Timur Guna proses hukum
 - Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun sari Rt. 001 Kel. Tanjung palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai bahwa saksi mulai curiga kepada Terdakwa setelah satu 1 (satu) minggu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam atau membawa sepeda motor tersebut hingga saat ini
Terdakwa tidak kembali.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan suami saksi alami akibat dari penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi NEFRI BENDRI ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi Anita (mama Terdakwa) untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Anita dengan mengatakan "Mak minjam honda mau ke kantor Polisi ,untuk mengurus surat kehilangan dompet beserta KTP dan SIM", lalu saksi Anita mengatakan "Iya jangan lama-lama, sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa mengatakan, "iya Mak";
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa pergi namun bukan ke kantor polisi tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan,sampai tanggal 24 Mei 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali pulang kerumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah dengan No Rangka:MH1JFR111FK224948 No Mesin:JFR1E-1221968 yang Terdakwa gunakan dan hendak Terdakwa jual,lalu Terdakwa pergi ke arah ampang-ampang Kota Dumai dan disana Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yg tidak Terdakwa kenal ,namun mereka menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan gagal Terdakwa jual dikarenakan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada bersama Terdakwa melainkan bersama saksi Anita dan Saksi Nefri;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali mencari pembeli sepeda motor tersebut kearah bagan besar Kota Dumai namun tidak ada yang hendak membeli dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut. Kemudian minggu ketiga Terdakwa masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melintas di Jl. Soekarno Hatta Kota-Dumai kemudian Terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman dari polsek dumai timur dan langsung mengamankan Terdakwa guna proses hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual ataupun menggadaikan sepeda motor milik saksi Nefri Bendri Alias Nef Bin Jasman ;
- Bahwa saksi adalah anak tiri dari saksi Nefri Bendri Alias Nef Bin Jasman;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Lembar STNK
- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 beserta kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 milik saksi NEFRI BENDRI ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi Anita (mama Terdakwa) untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Anita dengan mengatakan "Mak minjam honda mau ke kantor Polisi ,untuk mengurus surat kehilangan dompet beserta KTP dan SIM", lalu saksi Anita mengatakan "Iya jangan lama-lama, sambil memberikan kunci sepeda motor tersebut", lalu Terdakwa mengatakan, "iya Mak";
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan pada saat itu Terdakwa pergi namun bukan ke kantor polisi tetapi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan, sampai tanggal 24 Mei 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali pulang kerumah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah dengan No Rangka:MH1JFR111FK224948 No Mesin:JFR1E-1221968 yang Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan dan hendak Terdakwa jual, lalu Terdakwa pergi ke arah ampang-ampang Kota Dumai dan disana Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yg tidak Terdakwa kenal, namun mereka menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan gagal Terdakwa jual dikarenakan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada bersama Terdakwa melainkan bersama saksi Anita dan Saksi Nefri;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali mencari pembeli sepeda motor tersebut ke arah bagan besar Kota Dumai namun tidak ada yang hendak membeli dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki surat-surat sepeda motor tersebut. Kemudian minggu ketiga Terdakwa masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa melintas di Jl. Soekarno Hatta Kota-Dumai kemudian Terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) orang polisi berpakaian preman dari polsek dumai timur dan langsung mengamankan Terdakwa guna proses hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual ataupun menggadaikan sepeda motor milik saksi Nefri Bendri Alias Nef Bin Jasman ;
- Bahwa saksi adalah anak tiri dari saksi Nefri Bendri Alias Nef Bin Jasman;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo 376 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan
3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum yaitu setiap orang atau manusia dan badan hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dalam melakukan tindak pidana menurut hukum. Bahwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa tindak pidana dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dalam surat dakwaan bahwa terdakwa adalah **YUKI EKO FRIYANDI Alias YUKI Bin (alm) SAMUJI PURWANTO**.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses persidangan tidak mengalami perubahan perilaku yang mengarah kepada gangguan kejiwaan sehingga kami Penuntut Umum berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka dapat diperoleh analisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun sari Rt. 001 Kel. Tanjung palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya di Rumah saksi NEFRI BENDRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Bangun sari Rt. 001 Kel. Tanjung palas Kec. Dumai Timur Kota Dumai tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah saksi NEFRI BENDRI, terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 dengan cara awalnya terdakwa langsung menjumpai mama terdakwa (saksi ANITA SARI) dan berkata "MAK MINJAM HONDA MAU KEKANTOR POLISI, UNTUK MENGURUS SURAT KEHILANGAN DOMPET BEESERTA KTP DAN SIM" lalu saksi ANITA SARI mengatakan "IYA JANGAN LAMA - LAMA, SAMBIL TERDAKWA MENERIMA KUNCI SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu terdakwa mengatakan "IYA MAK" setelah terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah. Saat itu terdakwa pergi namun bukan ke kantor polisi tetapi terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan, sampai tanggal 24 Mei 2021 terdakwa tidak kembali pulang kerumah dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut masih terdakwa pakai dan gunakan. Saat itu terdakwa sudah kehabisan uang dan saat itu terdakwa mencoba mencari pembeli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 yang terdakwa bawa tersebut hendak terdakwa jual, terdakwa pergi ke arah ampang - ampang kota Dumai dan disana terdakwa menawarkan kepada orang - orang yang tidak terdakwa kenal, namun mereka menanyakan surat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut dan terdakwa gagal menjual sepeda motor tersebut dikarenakan surat - surat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut tidak ada sama terdakwa melainkan surat - surat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut ada pada orang tua terdakwa. setelah itu kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa kembali mencari pembeli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut ke arah bagan besar Kota Dumai namun tidak ada yang hendak membeli sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada surat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut dan terdakwa masih menggunakan sepeda motor tersebut. Minggu ketiga terdakwa masih membawa dan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 tersebut saat itu terdakwa melintas di Jl. Soekarno hatta Kota Dumai kemudian terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Dumai Timur dan langsung mengamankan terdakwa sambil kedua orang Polisi tersebut menunjukkan surat Tugas, saurat Penangkapan, dan Laporan Polisi yang isinya Laporan Penggelapan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Dumai Timur Guna proses hokum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada niat hendak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda dengan No Pol BM 4772 HK Warna hitam, dengan No Rangka : MH1JM511JK094051, No Mesin : JM51E-1094028 milik saksi NEFRI BENDRI tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada uang dan sepeda motor tersebut hendak terdakwa jual.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering meminjam (memakai) 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda dengan No Pol BM 4772 HK Warna hitam, dengan No Rangka : MH1JM511JK094051, No Mesin : JM51E-1094028 milik saksi. NEFRI BENDRI tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda dengan No Pol BM 4772 HK Warna hitam, dengan No Rangka : MH1JM511JK094051, No Mesin : JM51E-1094028 milik saksi. NEFRI BENDRI tersebut adalah karena terdakwa lagi butuh uang untuk main game, membeli sabu- sabu dan kebutuhan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa engan demikian terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada niat hendak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda dengan No Pol BM 4772 HK Warna hitam, dengan No Rangka : MH1JM511JK094051, No Mesin : JM51E-1094028 milik saksi NEFRI BENDRI tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada uang dan sepeda motor tersebut hendak terdakwa jual

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi NEFRI BENDRI ialah bapak tiri terdakwa dan terdakwa mengenal saksi NEFRI BENDRI kurang lebih 12 Tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 beserta kunci. yang telah disita dari Terdakwa namun adalah milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa adalah anak tiri dari saksi korban
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo 376 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUKI EKO FRIYANDI Alias YUKI Bin (alm) SAMUJI PURWANTO tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUKI EKO FRIYANDI Alias YUKI Bin (alm) SAMUJI PURWANTO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapab dan penahanan yang telah dijalani Terdkawa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda dengan No Pol BM 3631 HG Warna merah, dengan No Rangka : MH1JFR111FK224948, No Mesin : JFR1E-1221968 beserta kunci.Dikembalikan kepada saksi NEFRI BENDRI.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. , Dewi Andriyani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.
ttd

Muhammad Tahir, S.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Fransiska Manurung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)